



PUTUSAN

No. 243 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALFONS AMANDUS MEKIUW ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31940028811274 ;
Jabatan : Ang Ru 5 Ton Pamfik ;
Kesatuan : Kipom Divif 1 Kostrad ;
Tempat lahir : Merauke ;
Tanggal lahir : 3 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Tempat tinggal : Asrama Kipom Divif-1 Kostrad, Ciluar, Bogor ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dankipom Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 ;
2. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pertama Nomor : Kep/26/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 ;
3. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/39/IV/2012 tanggal 27 April 2012, namun secara fisik masih ditahan dan diperpanjang dari tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 243 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juli 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/137-K/PM.II-09/AD/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 ;

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/57/BDG/ K-AD/PMT-II/VIII/2012 tanggal 03 Juli 2012 ;

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/63/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2012 tanggal -1 Agustus 2012 ;

7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 49-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 260/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012 ;

9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 289/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 4 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Kipom Divif 1 Kostrad, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopda Alfons Amandus Mekiuw) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII Trikora, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Angru 5 Ton Pamfik Kesatuan Kipom Divif-1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31940028811274.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Letda Cpm Anis Fuad, S.H.) pada tahun 2010 karena sama-sama satu Kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dan Kipom Nomor : Sprin/59/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 sebanyak 36 (tiga puluh enam) personil Kipom Divif-1 Kostrad termasuk Terdakwa, Saksi-1 diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka kegiatan alih Kodal PPRC TNI dan peresmian gedung PPRC TNI oleh Panglima TNI di Asrama Divif-1 Kostrad Cilodong yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Februari 2012 dan perintah tersebut telah diketahui oleh Terdakwa.
- d. Bahwa setelah ada perintah tersebut pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 Divisi 1 Kostrad mengadakan gladi bersih upacara dalam rangka alih Kodal PPRC dan Kipom 1 Kostrad mendapat tugas sebagai Pam Route dan pengawalan, kemudian Saksi-1 ditugaskan sebagai Dan Wal sedangkan anggota yang lainnya sebagai Pam Route, setelah itu Ba Pam yaitu Serka Ade Suroso mengatur untuk menempatkan anggota Kipom Divif 1 Kostrad pada route-route yang akan dilalui oleh peserta upacara dan tamu undangan dan anggota Saksi-1 salah satunya adalah Terdakwa mendapat tugas sebagai Pam Route tetap pada saat pelaksanaan gladi maupun pelaksanaan untuk melaksanakan pengamanan itu Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut tanpa keterangan yang jelas, kemudian Ba Pam melakukan pengecekan ke rumahnya ternyata Terdakwa tidak ada di rumahnya dan ketika dihubungi ke Handphonenya tidak aktif.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 Terdakwa tidak ikut apel pagi sehingga Saksi-1 memerintahkan beberapa orang untuk mengecek ke rumahnya namun ternyata setelah dicek Terdakwa tidak ada di rumahnya, setelah itu sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bersama beberapa orang anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek lagi ke rumah Terdakwa namun ternyata setelah sampai di rumahnya Terdakwa baru sampai lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Kopda Alfons ?" yang dijawab oleh Terdakwa "Siap, saya sakit, Danton".

f. Bahwa setelah mengetahui jawaban Terdakwa lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 (Serka Y. Adriansyah) dan Saksi-3 (Kopda Saripudin) untuk mengantarkan Terdakwa ke RS Salak Denkesyah Bogor, namun sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak menderita sakit apa-apa sehingga Saksi-1 langsung menanyakannya kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 tidak akan mengulanginya lagi, namun ternyata baru saja berjanji pada siang harinya Terdakwa sudah tidak ikut apel siang.

g. Bahwa sebelum kasus ini terjadi Terdakwa pernah beberapa kali dijatuhi pidana penjara antara lain :

- 1) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/254-K/PM II-09/AD/XII/2009 tanggal 16 Februari 2010.
- 2) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dalam perkara penganiayaan kepada pengemudi angkot sesuai putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/076-K/PM II-09/AD/V/2010 tanggal 3 Juni 2010.
- 3) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas militer dalam perkara KDRT sesuai PUT/083-K/PM.II-09/AD/V/2010, putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta Nomor : PUT/BDG/K-KD/PMT.II/VII/2010, selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 82-K/MIL/2011 tanggal 20 April 2011 Terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Kipom Divif 1 Kostrad, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : "Militer yang sengaja dengan tindakan menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopda Alfons Amandus Mekiuw) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII Trikora, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Angru 5 Ton Pamfik Kesatuan Kipom Divif-1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31940028811274.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Letda Cpm Anis Fuad, S.H.) pada tahun 2010 karena sama-sama satu Kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dan Kipom Nomor : Sprin/59/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 sebanyak 36 (tiga puluh enam) personil Kipom Divif-1 Kostrad termasuk Terdakwa, Saksi-1 diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka kegiatan alih Kodal PPRC TNI dan peresmian gedung PPRC TNI oleh Panglima TNI di Asrama Divif-1 Kostrad Cilodong yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Februari 2012 dan perintah tersebut telah diketahui oleh Terdakwa.
- d. Bahwa setelah ada perintah tersebut pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 Divisi 1 Kostrad mengadakan gladi bersih upacara dalam rangka alih Kodal PPRC dan Kipom 1 Kostrad mendapat tugas sebagai Pam Route dan pengawalan, kemudian Saksi-1 ditugaskan sebagai Dan Wal sedangkan anggota yang lainnya sebagai Pam Route, setelah itu Ba Pam yaitu Serka Ade Suroso mengatur untuk menempatkan anggota Kipom Divif 1 Kostrad pada route-route yang akan dilalui oleh peserta upacara dan tamu undangan dan anggota Saksi-1 salah satunya adalah Terdakwa mendapat tugas sebagai Pam Route tetap pada saat pelaksanaan gladi maupun pelaksanaan untuk melaksanakan pengamanan itu Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut tanpa keterangan yang jelas, kemudian Ba Pam melakukan pengecekan ke rumahnya ternyata Terdakwa tidak ada di rumahnya dan ketika dihubungi ke Handphonenya tidak aktif.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 243 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 Terdakwa tidak ikut apel pagi sehingga Saksi-1 memerintahkan beberapa orang untuk mengecek ke rumahnya namun ternyata setelah dicek Terdakwa tidak ada di rumahnya, setelah itu sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bersama beberapa orang anggota mengecek lagi ke rumah Terdakwa namun ternyata setelah sampai di rumahnya Terdakwa baru sampai lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Kenapa Kopda Alfons ?” yang dijawab oleh Terdakwa “Siap, saya sakit, Danton”.
- f. Bahwa setelah mengetahui jawaban Terdakwa lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 (Serka Y. Adriansyah) dan Saksi-3 (Kopda Saripudin) untuk mengantarkan Terdakwa ke RS Salak Denkesyah Bogor, namun sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak menderita sakit apa-apa sehingga Saksi-1 langsung menanyakannya kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 tidak akan mengulangnya lagi, namun ternyata baru saja berjanji pada siang harinya Terdakwa sudah tidak ikut apel siang.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 Terdakwa juga tidak mengikuti apel pagi kemudian Saksi-1 memerintah Provoost untuk menjemput dan membawa Terdakwa menghadap Saksi-1, setelah Terdakwa menghadap sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Kenapa Kopda tidak ikut kegiatan ?” Terdakwa menjawab “Saya lagi sakit” kemudian Saksi-1 bertanya lagi “Kenapa keterangan dokter dan hasil Laboratorium menerangkan kalau Terdakwa tidak sakit”, mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada saat itu juga Kamis tanggal 9 Februari 2012 di lapangan Kipom Divif 1 Kostrad Terdakwa dalam keadaan emosi sambil berkata dengan suara keras Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan mengarahkan tangan mengepal mengenai dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut datang beberapa anggota Kipom Divif 1 Kostrad yang lainnya yaitu Letda Cpm Adi, Letda Cpm Ibrahim, Serka Ade Suroso, Serka Anton, Sersan Yuli Adriansyah (Saksi-2), Kopda Rutin, Kopda Hasnandi dan Kopda Putu datang meleraikan.
- h. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi-2 di Piketan, kemudian dimasukkan ke dalam sel Kesatuan selanjutnya Terdakwa dilaporkan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : Kesatu : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Kedua : Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 3 Juli 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Kedua : "Insubordinasi dengan tindakan nyata".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 126 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Pemeriksaan barang bukti berupa surat-surat :

- a. Dua lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RS-II/2012 tanggal 13 Maret 2012 dari RS TK-IV 03.07.02 Salak yang ditandatangani oleh dr. Heryandi Hermawan.
- b. Tiga lembar surat Dan Kipom Nomor : Sprin/59/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang pengamanan dalam rangka alih Kodal PPRC dan peresmian gedung PPRC TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/137-K/PM.II-09/AD/VI/2012 tanggal 3 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 243 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ALFONS AMANDUS MEKIUW, KOPDA NRP. 31940028811274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Ketidaktaatan yang disengaja".
Kedua : "Insubordinasi dengan tindakan nyata".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RS-II/2012 tanggal 13 Maret 2012 dari RS TK-IV 03.07.02 Salak.
 - 3 (tiga) lembar surat Dan Kipom Nomor : Sprin/59/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang pengamanan dalam rangka alih Kodal PPRC dan peresmian gedung PPRC TNI.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 49-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Menyatakan :
 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Alfons Amandus Mekiuw, Kopda Nrp. 31940028811274.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/137-K/PM.II-09/AD/VI/2012 tanggal 3 Juli 2012. sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung PUT/137-K/PM.II-09/AD/VI/2012 tanggal 3 Juli 2012 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/137-K/PM.II-09/AD/X/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 01 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 01 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



1. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penambahan pidana dari pidana pokok penjara 8 (delapan) bulan menjadi 1 (satu) tahun karena penambahan pidana tersebut tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanya mengemas pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan bahasa yang berbeda.
2. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penambahan pidana dari 8 (delapan) bulan menjadi 1 (satu) tahun, karena ketika mengajukan Upaya Hukum Banding harapan Pemohon Kasasi adalah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi ini dengan lebih arif dan bijaksana, akan tetapi fakta yang terjadi tidaklah sesuai dengan harapan Pemohon Kasasi yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding justru memperberat hukuman pidana Pemohon Kasasi dari 8 (delapan) bulan menjadi 1 (satu) tahun. Bagi sebuah ibarat "Dimana kami ini sudah terperosok dan masuk ke jurang kemudian tangan Pemohon Kasasi menggapai untuk meminta pertolongan kepada Para Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Yang Mulia karena pada saat itu Para Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Yang Mulia ini lewat dan berada di atas jurang, akan tetapi para Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Yang Mulia tidak jua memberikan pertolongan dengan mengangkat Pemohon Kasasi dari jurang tersebut, tetapi para Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Yang Mulia ini malah menenggelamkan Pemohon Kasasi ke dasar jurang yang lebih dalam...." inilah yang dinamakan keadilan....??
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan adanya penjatuhan pidana tambahan "dipecat dari militer" karena pidana tambahan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, memang Pemohon Kasasi mengakui telah berbuat kekhilafan dan kesalahan akan tetapi adanya penjatuhan pidana tambahan "dipecat dari dinas militer" tersebut tidak sebanding dengan kesalahan yang telah Pemohon Kasasi perbuat.
4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas penjatuhan pidana tambahan "dipecat dari dinas Militer" mengingat masa dinas Pemohon Kasasi yang kurang lebih sudah 19 (sembilan belas) tahun tanpa terputus dan masih memiliki keinginan untuk melanjutkan masa pengabdian Pemohon Kasasi ini di lingkungan TNI AD.



5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas penjatuhan pidana tambahan “dipecat dari dinas Militer” karena sudah menjadi niat Pemohon Kasasi dan keluarga untuk mengakhiri masa pengabdian kami di lingkungan TNI Angkatan Darat dengan “Pensiun” sebagai tanda berakhirnya pengabdian Pemohon Kasasi secara formal kepada Bangsa dan Negara ini, adapun saat ini Pemohon Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kesalahan, Pemohon Kasasi beserta keluarga memohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan tersebut dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lainnya.
6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas penjatuhan pidana tambahan “dipecat dari dinas Militer” karena sampai detik ini kami beserta keluarga belum dapat menerimanya dan betapa hancurnya harapan dan masa depan Pemohon Kasasi sekeluarga khususnya anak-anak Pemohon Kasasi yang saat ini masih kecil-kecil yang masih membutuhkan biaya dan menggantungkan hidupnya kepada orang tuanya.
7. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas penjatuhan pidana tambahan “dipecat dari dinas Militer” karena Pemohon Kasasi belum mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atas dasar segi kemanusiaan dan keadilan yang hakiki yang dapat kami rasakan dalam menjalani hidup ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) dalam hal memberatkan pidananya dari putusan Pengadilan Militer telah dipertimbangkan alasan-alasan pemberatannya dengan tepat, antara lain Terdakwa telah sering kali dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer sebagai akibat dari tindakannya yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku (recidivist) ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ALFONS AMANDUS MEKIUW, Kopda Nrp. 31940028811274** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 243 K/MIL/2012